



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh:

- I. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
- II. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 April 2024 memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H., M.Hum., Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdullah Halim, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismamundar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M., Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhdian Anshori, S.H., Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H., Muhammad Sahid, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Fahmi Nugraha, S.H., Sutianto, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Charirul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., masing-masing para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor

di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang diwakili oleh:

III. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

IV. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian

Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Albertus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdian Bayu Samoro, S.H., kesemuanya para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 118-01-17-05/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 227-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan/atau Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5;

6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon mempersoalkan pengisian salah satu calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2 Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.**[Bukti P-3]**;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang

diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5
14. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.**

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI (KONVERSI PT 4%);

”PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”

16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen).**

17. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
18. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi sebagai berikut:

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
JAMBI						
1	JAMBI	58.114	64.714	6.729	129	6.600

Bahwa Pada pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi di atas Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.600 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.729 (enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 64.714 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 58.114 (lima puluh delapan ribu seratus empat belas) suara.

19. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAMBI I (KOTA JAMBI); DAN ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI I, KOTA JAMBI 2, KOTA JAMBI 3, KOTA JAMBI 4 DAN KOTA JAMBI 5

20. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum bisa melakukan persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi maupun pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi.
21. Bahwa adapun alasan Pemohon tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, dikarenakan telah terjadi penggunaan hak pilih bagi DPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian pada hasil pemilu.
22. Bahwa selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPK di Kota Jambi berdasarkan jenis pemilihan, dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PENGGUNA HAK PILIH DPK BERDASARKAN SURAT SUARA				
	PPWP	DPD RI	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	9.216	8.921	8.932	8.849	8.090

23. Bahwa selisih penggunaan surat suara dari Pemilih DPK antar surat suara tersebut terjadi pada beberapa TPS yang tersebar di Kota Jambi, yakni:

TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya, di TPS 19 tersebut terdapat 7

pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-4**), DPD RI (**Bukti P-5**) dan DPR RI (**Bukti P-6**), sementara untuk surat suara DPRD Provinsi Jambi terdapat 5 pemilih yang menggunakannya (**Bukti P-7**). Seharusnya, ketujuh pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan surat suara DPRD Kabupaten, juga berhak menggunakan surat suara Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-8**), sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-9**), surat suara DPR RI (**Bukti P-10**), surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-11**). Seharusnya, keempat pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 2

pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-12)**, sementara tidak ada pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-13)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-14)**, surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten **(Bukti P-15)**. Seharusnya, kedua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-16)**, sementara 3 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-17)** dan surat suara DPR RI **(Bukti P-18)**. Sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten **(Bukti P-19)**. Seharusnya, kesembilan pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-20**), sementara 4 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-21**), surat suara DPR RI (**Bukti P-22**) dan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-23**), dan 2 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Kabupaten. Seharusnya, keenam pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 17 tersebut, terdapat 14 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-24**) dan surat suara DPR RI (**Bukti P-25**), sementara 12 Pemilih DPK hanya menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-26**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-27**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-28**). Seharusnya, ke-14 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden serta surat suara DPR RI, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres,

Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-29)**, sementara 8 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-30)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-31)**, surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-32)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-33)**. Seharusnya, ke-9 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-34)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-35)**, dan surat suara DPR RI **(Bukti P-36)**. Sementara 1 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-37)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-38)**. Seharusnya, ke-3 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara DPR RI tersebut, berhak mendapatkan surat suara surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 5 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-39**), dan Pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-40**), surat suara DPR RI (**Bukti P-41**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-42**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-43**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 9 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-44**), dan 2 diantara 5 Pemilih tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-45**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-46**). Sementara itu dari kelima pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-47**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-48**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat

surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-49)**, dan tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan surat suara DPD RI **(Bukti P-50)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-51)**, surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-52)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-53)**. Seharusnya, ketujuh orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 18 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-54)**, dan tidak ada satupun diantara mereka yang menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-55)**, dan surat suara DPR RI **(Bukti P-56)**, surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-57)**, dan surat suara DPRD

Kabupaten/Kota (**Bukti P-58**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-59**), surat suara DPD RI (**Bukti P-60**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-61**). Sementara itu, 2 diantara 3 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-62**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-63**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, , berhak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 27 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden

(**Bukti P-64**), sementara itu 4 orang dari 9 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-65**), surat suara DPR RI (**Bukti P-66**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-67**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-68**). Seharusnya, 9 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-69**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-70**), sementara itu 4 orang dari 5 pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-71**), dan 3 orang pemilih dari 5 Pemilih DPK hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-72**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-73**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-74)**, 5 pemilih dari 6 pemilih DPK tersebut Surat Suara DPR RI **(Bukti P-75)** dan surat suara DPD RI **(Bukti P-76)**, sedangkan 4 orang pemilih dari 6 orang Pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-77)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-78)**. Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 32 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-79)**, 6 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-80)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-81)**, surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-82)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-83)**. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar

dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 38 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-84)**, 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-85)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-86)**. Sementara itu 6 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-87)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-88)**. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 50 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-89)**, 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-90)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-91)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-92)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-93)**. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara

DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 52 tersebut, terdapat 25 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-94**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-95**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-96**). Sedangkan 1 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-97**). Sementara itu, 3 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-98**). Seharusnya, 25 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 58 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-99**), sedangkan 2 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-100**), surat suara DPD RI (**Bukti**

P-101), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-102**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-103**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-1104**), sedangkan 3 orang dari 7 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-105**), surat suara DPD RI (**Bukti P-106**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-107**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-108**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 43 bKelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 43 tersebut, terdapat 6

pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-109**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-110**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-111**). Sedangkan satu orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-112**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-113**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-114**), 3 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-115**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-116**). Sedangkan 4 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-117**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-118**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres,

Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-119)**, 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-120)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-5)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-121)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-122)**. Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-123)**, sedangkan 5 orang pemilih dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-124)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-125)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-126)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-127)**. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-128**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-129**), surat suara DPD RI (**Bukti P-130**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-131**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-132**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 20 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-133**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-134**), surat suara DPD RI (**Bukti P-135**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-136**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-137**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden,

juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 13 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-138)**, sedangkan 3 orang pemilih dari 13 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-139)** dan surat suara DPD RI **(Bukti P-140)**. Sementara itu 5 orang pemilih dari 13 pemilih DPK tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-141)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-142)**. Seharusnya, 13 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-143)**. Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut

tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-144**), surat suara DPD RI (**Bukti P-145**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-146**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-147**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 34 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-148**). Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-149**), surat suara DPD RI (**Bukti P-150**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-151**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-152**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP

Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 46 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-153)**. Sedangkan 3 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-154)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-155)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-156)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-157)**. Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 51 tersebut, terdapat 2 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-158)**. Sedangkan 1 orang pemilih dari 1 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-159)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-160)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-161)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-162)**. Seharusnya, 2 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara

Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-163)** dan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-164)**. Sedangkan 1 orang dari 22 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI **(Bukti P-165)**, surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-166)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-167)**. Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-168)**. Namun 7 orang dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-169)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-170)**, surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-171)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-172)**. Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 15 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-173)**. Namun 2 orang dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-174)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-175)**, surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-176)** dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-177)**. Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 42 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-178)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-179)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-180)**, surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-181)**. Sementara itu 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-182)**. Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga

berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-183**). Sementara itu 3 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-184**), surat suara DPD RI (**Bukti P-185**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-186**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-187**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-188**). Sementara itu tidak satupun diantara 3 orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-189**), surat suara DPD

RI (**Bukti P-190**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-191**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-192**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-193**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-194**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-195**). Sementara itu 1 orang pemilih DPK tersebut tidak satupun yang mendapatkan surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-196**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-197**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 5

pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-198**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-199**). Sementara itu, 1 orang pemilih dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-200**). Dan kelima pemilih DPK tersebut tidak diberikan Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-201**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-202**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 26 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-203**). Sementara itu 2 orang pemilih dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI (**Bukti P-204**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-205**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-206**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-207**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-208**), surat suara DPD RI (**Bukti P-209**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-210**). Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-211**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-212**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-213**), sementara itu 1 orang pemilih dari 3 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-214**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-215**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-216**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-217**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar

dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-218)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-219)**, dan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-220)**. Sementara itu 2 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (Bukti P-7) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 13 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-221)**, dan surat suara DPD RI **(Bukti P-222)**. **Sementara itu 3 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut** tidak diberikan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-223)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-224)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-225)**. Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 3 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-226**), surat suara DPD RI (**Bukti P-227**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-228**), dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-229**). Sementara itu, satu diantara 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-230**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-231**), surat suara DPD RI (**Bukti P-232**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-233**). Sementara itu, 6 orang dari 9 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-234**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-235**). Seharusnya, 9 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI,

dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 20 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-236**). Sementara itu terdapat 3 orang dari 20 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI (**Bukti P-237**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-238**). Disisi lain terdapat 5 orang dari 20 orang pemilih DPK yang tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-239**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-240**). Seharusnya, 20 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-241**), surat suara DPD RI (**Bukti P-242**), dan Surat Suara DPR RI

(Bukti P-243). Sementara itu 1 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-244)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-245)**. Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-246)**. Dari 22 pemilih DPK tersebut, 12 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-247)**, dan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-248)**. Disisi lain, terdapat 14 orang yang tidak dapat menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-249)**, dan 16 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-250)**. Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 28 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-251)**. Dari 28 pemilih DPK tersebut, 9 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-252)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-253)** dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-254)**. Sementara itu sebanyak 13 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-255)**. Seharusnya, 28 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 14 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-256)**. Dari 14 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-257)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-258)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-259)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-260)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 41 tersebut, terdapat 9 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-261)**. Dari 9 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-262)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-263)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-264)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-265)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 21 tersebut, terdapat 1 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-266)**. Dari 9 pemilih DPK tersebut, tidak ada satupun yang diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-267)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-268)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-269)**, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-270)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil

Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-271**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-272**). Sementara itu dari 11 orang pemilih DPK tersebut, terdapat satu orang yang tidak menggunakan surat suara DPD RI. Sedangkan 2 orang dari 11 orang pemilih DPK tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-273**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-274**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 8 tersebut, terdapat 30 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden

(Bukti P-275). Dari 30 orang pemilih DPK tersebut, terdapat 3 orang yang tidak menggunakan hak suara DPR RI **(Bukti P-276)**, dan 2 orang tidak menggunakan surat suara DPD RI **(Bukti P-277)**, dan DPRD Provinsi **(Bukti P-278)**. **Sedangkan 8 orang** tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-279)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 6 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-280)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-281)**, dan surat suara DPD RI **(Bukti P-282)**. Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi **(Bukti P-283)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-284**). Sementara itu terdapat 11 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-285**), surat suara DPD RI (**Bukti P-286**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-287**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-288). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 04 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-289**). Sementara itu terdapat 7 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-290**), surat suara DPD RI (**Bukti P-291**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-292**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 014 Kelurahan Aur Kenali Atas Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang

terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 14 tersebut, terdapat 4 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-293)**. Sementara itu terdapat 1 orang dari 4 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI **(Bukti P-294)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-295)**, surat suara DPRD Provinsi **(Bukti P-296)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-297)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 25 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-298)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-299)**, dan surat suara DPD RI **(Bukti P-300)**. Sementara itu terdapat 13 orang dari 25 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi **(Bukti P-301)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-302)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-303**), surat suara DPR RI (**Bukti P-304**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-305**). Sementara itu terdapat 2 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-306**), dan 6 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-307**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 10 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-308**), surat suara DPR RI (**Bukti P-309**), surat suara DPD RI (**Bukti P-310**) dan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-311**). Sementara itu, 4 orang dari 10 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-312**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK

yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 05 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
 2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 05 tersebut, terdapat 3 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-313)**, surat suara DPR RI **(Bukti P-314)**, dan surat suara DPD RI **(Bukti P-315)**. Sementara itu, terdapat 2 orang dari 3 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi **(Bukti P-316)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-317)**. Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
24. Bahwa terhadap beberapa kejadian yang terjadi di beberapa TPS di atas, patut diduga telah terjadi penggunaan surat suara digunakan oleh orang lain lebih dari satu kali. Hal mana terjadi demikian, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka pemungutan suara wajib diulang.
25. Bahwa selain itu, kejadian di beberapa TPS sebagaimana dipaparkan di atas, juga tidak berkeeseimbangan antara penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Khusus, yang berakibat pada diragukan kemurnian hasil dari pemilu yang digelar. Oleh karenanya sudilah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara wajib di TPS – TPS tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 2. Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi) dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	64.714
2	Partai Garuda	129

- 3.2 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI, Daerah Pemilihan Provinsi Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, pada:
 - a. TPS 7 dan TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
 - b. TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

- c. TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- d. TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- e. TPS 8 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- f. TPS 04, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 18, TPS 19, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 32, TPS 38, TPS 50, TPS 52, dan TPS 58 TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- g. TPS 23 dan TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- h. TPS 24, TPS 32, dan TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- i. TPS 16, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 34, TPS 46, TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- j. TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- k. TPS 12, TPS 15, dan TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- l. TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- m. TPS 04, TPS 23, TPS 26, dan TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- n. TPS 04 dan TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- o. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- p. TPS 03, TPS 04, TPS 12, TPS 22, TPS 25, TPS 28, TPS 39, dan TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- q. TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- r. TPS 8, TPS 11, dan TPS 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- s. TPS 14, TPS 18 dan TPS 35 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- t. TPS 14, TPS 25, TPS 28, dan TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

u. TPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

3.3 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 4, pada:

- a. TPS 4 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- b. TPS 4, 23, 26 dan 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- c. TPS 4 dan 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- d. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- e. TPS 5 Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- f. TPS 10 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

3.4 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 2, pada:

- a. TPS 12, 21, 41, 61,65,69 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo ;
- b. TPS 1, 904, 5, 8,9,11,12,33,35,40,48 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo ;
- c. TPS 19,23,24,29,38,52,54 Kelurahan Simpang Rimbo;
- d. TPS 3,9,10,12 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo ;
- e. TPS 2,12 dan 14 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo ;
- f. TPS 4,12,32,37 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ;

3.5 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 1, pada:

- a. TPS 3, 4, 12, 22, 25, 28, 39 dan 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru ;
- b. TPS 21, 22 Kelurahan Suka Karya;
- c. TPS 9 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru ;
- d. TPS 8, 11, 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru ;

- e. TPS 14, 18, 32 Kelurahan Paal Lima
- f. TPS 1, 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru ;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-151, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 52.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 43.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12.

46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 902.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.

79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10.
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15.
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16.
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20.
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21.
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22.
97. Bukti -97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24.
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25.
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26.
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27.
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6.
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13.
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19.
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22.
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.

112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11.
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12.
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13.
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7.
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5.
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2.
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25.

- 145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28.
- 146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41.
- 147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4.
- 148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11.
- 149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35.
- 150. Bukti P-150 : Fotokopi Tanda Terima Surat DPP PPP tanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI.
- 151. Bukti P-151 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—

- menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**

- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepeiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 468 s/d 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan Pemohon bukanlah segenap dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 7) Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, oleh karena mempersoalkan pelaksanaan pemilihan yang berkaitan dengan DPK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus

pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukanlah Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalil Pokok Permohonan Kabur

Bahwa terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon halaman 6 s/d halaman 7 terkait:

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI (KONVERSI PT 4%)

“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”

tidak jelas dan kabur karena tidak spesifik menyebutkan lokus, alasan/argumen, hingga bukti yang mendukung, melainkan hanya berupa asumsi bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan sehingga terjadi perpindahan suara milik Pemohon kepada Partai Garuda pada Dapil Jambi sebesar 6.600 suara;

- 2) **Format Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

a. **Bahwa mengenai hal/perihal Permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan format Pedoman Mahkamah Konstitusi**

b. Bahwa hal/perihal Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagaimana yang diatur dalam LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH halaman 38;

- c. Bahwa dalam format pedoman yang dimaksud dalam angka 1) di atas, perihal permohonan seharusnya memuat/tertulis:

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB

Sedangkan dalam Permohonan Pemohon halaman 1 tertulis:

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang ..., sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...;*
- 2) Anggota DPRD Provinsi Jambi ...; dan Anggota DPRD Kota Jambi ...;*

sehingga tidak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi;

- d. **Tidak sinkronnya Posita dan Petikum Permohonan**

Bahwa secara nyata dan terang posita permohonan Pemohon tidak sinkron dengan petikum permohonan. Selain berbeda jumlah lokus/kecamatan, numerasi yang diuraikan dalam permohonan tidaklah jelas. Setelah Termohon jumlahkan dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan 65 (enam puluh lima) TPS, sedangkan dalam petikum permohonan dimohonkan pemungutan suara ulang (PSU) 113 (seratus tiga belas) TPS, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS pada Posita	TPS Pada Petikum
1	KOTA BARU	KENALI ASAM	3	3
			4	4
			12	12
			22	22
			25	25
			28	28

			39	39
			41	41
		SUKA KARYA	21	21
			22	22
		KENALI ASAM BAWAH	8	8
			11	11
				29
		KENALI ASAM ATAS	1	1
			4	4
				14
				18
				35
		SIMPANG III SPIN		9
		PAAL LIMA		14
				18
				32
2	ALAM BARAJO	MAYANG MANGURAI		12
				21
				41
				61
				65
				69
		RAWASARI		1
				904
				5
				8
				9
				11
				12
				33
				35
				40
				48
		SIMPANG RIMBO		19
				23
				24
				29

				38
				52
				54
		PINANG MERAH		3
				9
				10
				12
		KENALI BESAR		4
				12
				32
				37
		BELIUNG		2
				12
				14
3	TELANAIPURA	AUR KENALI	14	14
			25	25
			28	28
			29	29
		PENYENGAT RENDAH	5	5
4	JELUTUNG	KEBUN HANDIL	4	4
			10	10
		JELUTUNG	4	4
			23	23
			26	26
			48	48
		PAYO LEBAR	4	4
			16	16
		LEBAK BANDUNG	13	13
5	JAMBI SELATAN	PAKUAN BARU	7	7
			19	19
		PASIR PUTIH	19	19
		TAMBAK SARI	7	7
		WIJAYA PURA	10	10

			17	17
		THEHOK	48	8
6	JAMBI TIMUR	RAJAWALI		5
		KASANG JAYA		10
7	PAAL MERAH	EKA JAYA	4	4
			5	5
			9	9
				10
				17
			11	11
			18	18
			19	19
			27	27
			28	28
			29	29
			32	32
			38	38
			50	50
			52	52
			58	58
		PAYO SELINCAH	23	23
			43	43
		PAALMERAH	24	24
			32	32
			39	39
		TALANG BAKUNG	16	16
			20	20
			22	22
			24	24
			34	34
			46	46
			51	51
		LINGKAR SELATAN	1	1
		BAKUNG JAYA	12	12
			15	15
			42	42

				5 <i>Tidak Sinkron antara Kelurahan dan Kecamatan</i>
8	KOTA BARU	PENYENGAT RENDAH		
	TOTAL		65	113

Bahwa dengan demikian, antara apa yang didalilkan dalam Posita Permohonan dengan Petitum tidak bersesuaian, kabur, dan tidak jelas;

e. **Penulisan Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi**

- (1) Bahwa pada halaman 32 s/d 35 Permohonan *a quo*, Pemohon bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada angka 3 poin 3.1 dan sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi (beberapa dapil) pada poin 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5;
- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU anggota legislatif telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- (3) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 tersebut, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa **“... menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”**;
- (4) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam petitum Permohonan *a quo*, Pemohon bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada angka 3 poin 3.1 dan sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi (beberapa dapil) pada poin 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 sehingga tidak sesuai dan melanggar ketentuan PMK 2/2023;

- (5) Bahwa Petitum Permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut akan menjadikan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;
- (6) Bahwa sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa petitum Pemohon di satu sisi meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3 poin 3.1). Akan tetapi, di sisi yang lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (petitum angka 3 poin 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). Tampak sekali bahwa antar-petitum tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 3) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada agenda Persidangan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024 terungkap Pemohon telah mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan Provinsi Jambi sepanjang hanya untuk DPRD Provinsi Jambi,

Dapil Jambi 1, dan anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5 melalui Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 22 April 2024, sehingga hanya menyisakan Permohonan sepanjang dalil DPR RI Wilayah Provinsi Jambi;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI TAHUN 2024 PADA DAPIL JAMBI

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI TAHUN 2024 PADA DAPIL JAMBI

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	58.114	64.714	6.600
2.	Partai Garuda	6.729	129	6.600

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Jambi adalah 58.114 suara **(Bukti T-1, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15)**, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa di tingkat Provinsi Jambi, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi Jambi pada tanggal 9-14 Maret 2024 tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan DPR RI di tingkat provinsi Jambi. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, perolehan suara Pemohon

atau partai PPP sebanyak 58.114 suara dan perolehan suara partai Garuda sebanyak 6.729 suara **(Bukti T-4)**;

- 2) Bahwa tidak ada permohonan penyandingan data terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Pemohon saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan DPR RI;
- 3) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Jambi juga dihadiri oleh saksi pemohon sebagaimana surat mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Jambi Nomor 359/MDT/DPW/II/2024 yang memberikan mandat kepada Ade Marhan, Abdul Majid dan Afrioga Felmi sebagai saksi dari PPP dan dihadiri juga oleh peserta pemilu lainnya serta daftar hadir yang ditandatangani oleh saksi. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jambi **(Bukti T-4)**;
- 4) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat Kabupaten Batang Hari tidak terdapat perolehan suara Pemohon yang berpindah atau dipindahkan ke Partai Garuda sebagaimana didalikan oleh Pemohon. Hal tersebut dapat Termohon terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-5)**

a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Batang Hari yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 Jam 23.00 WIB, perolehan suara Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 397 suara yang tersebar di 8 kecamatan, 111 desa, dan 286 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Muara Bulian	18	57	79
2	Maro Sebo Ilir	7	10	12

3	Bajubang	9	41	64
4	Pemayung	18	47	64
5	Muara Tembesi	13	34	42
6	Batin XXIV	16	29	37
7	Mersam	14	33	47
8	Maro Sebo Ulu	16	35	52
Total		111	286	397

- b) Bahwa saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi perolehan suara. Saksi dari partai peserta Pemilu lainnya tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara Partai Garuda. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Batang Hari tidak menyampaikan saran perbaikan. Pada pokoknya, proses rekapitulasi berjalan dengan lancar.
- 5) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat Kabupaten Bungo tidak ada sama sekali perolehan suara Pemohon yang digeser ke Partai Garuda. Termohon dapat menerangkan sebagai berikut: **(Bukti T-6)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 jam 10.30 WIB, Partai Garuda memperoleh 884 suara yang tersebar di 17 kecamatan, 143 desa/kelurahan, dan 537 TPS di Kabupaten Bungo, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Tanah Tumbuh	11	34	52
2	Rantau Pandan	5	18	24
3	Pasar Muara Bungo	5	30	40
4	Jujuhan	10	40	66
5	Tanah Sepenggal	10	49	100
6	Pelepat	14	40	78

7	Limbur Lubuk Mengkuang	11	29	52
8	Muko Muko Bathin VII	9	23	34
9	Pelepat Ilir	16	62	96
10	Batin II Babeko	6	30	52
11	Bathin III	7	36	72
12	Bungo Dani	5	29	41
13	Rimbo Tengah	4	40	62
14	Bathin III Ulu	8	12	14
15	Bathin II Pelayang	4	15	19
16	Jujuhan Ilir	7	13	26
17	Tanah Sepenggal Lintas	11	37	56
Total		143	537	884

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Bungo juga dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Muhammad Daniel, S.Kom., dan Hartinah, S.AB sebagaimana surat mandat dan daftar hadir. Saksi Pemohon dan saksi lainnya tidak keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk Pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Selain itu, juga tidak ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bungo. Proses rekapitulasi juga berjalan dengan tertib dan lancar.
- 6) Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kerinci tidak ada perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda. Termohon dapat menerangkan hal tersebut sebagai berikut: **(Bukti T-7)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 23.45 WIB, Partai Garuda Dapil Jambi memperoleh 403 suara yang tersebar di 18 kecamatan, 211 desa, dan 296 TPS di Kabupaten Kerinci;

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Kerinci juga dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Deki Andriadi dan a.n. Pardinal. Saksi Pemohon dan saksi dari partai peserta Pemilu lainnya tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Kerinci juga tidak menyampaikan saran perbaikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar;
- c) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administratif terkait perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Jambi tidak terbukti.
- 7) Bahwa tidak benar terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Merangin sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap hal ini, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-8)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Merangin yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 925 suara. Perolehan suara tersebut tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Jangkat	30
2	Bangko	70
3	Muara Siau	12
4	Sungai Manau	51
5	Tabir	96
6	Pamenang	81
7	Tabir Ulu	24
8	Tabir Selatan	79
9	Lembah Masurai	55
10	Bangko Barat	25
11	Nalo Tantan	23

12	Batang Masumai	23
13	Pamenang Barat	39
14	Tabir Ilir	29
15	Tabir Timur	27
16	Renah Pembarap	40
17	Pangkalan Jambu	35
18	Jangkat Timur	48
19	Renah Pamenang	22
20	Pamenang Selatan	31
21	Margo Tabir	44
22	Tabir Lintas	21
23	Tabir Barat	13
24	Tiang Pumpung	7
Total		925

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Merangin dihadiri oleh saksi Pemohon. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi lainnya atas perolehan suara Partai Garuda di Dapil Provinsi Jambi. Bawaslu Kabupaten Merangin juga tidak menyampaikan saran perbaikan.
- 8) Bahwa tidak ada sama sekali migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Termohon dapat menerangkan hal ini sebagai berikut: **(Bukti T-9)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 15.30 WIB, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh memperoleh 683 suara yang tersebar di 11 kecamatan, 130 desa, dan 485 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara Partai Garuda
1	Jambi luar Kota	19	80	102

2	Sekernan	10	41	68
3	Kumpeh	11	27	32
4	Maro Sebo	11	41	68
5	Mestong	15	56	74
6	Kumpeh Ulu	17	84	125
7	Sungai Bahar	10	22	28
8	Sungai Gelam	14	77	97
9	Bahar Utara	9	18	34
10	Bahar Selatan	9	24	32
11	Taman rajo	5	15	23
Total		130	485	683

- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Muaro Jambi dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Eko. M. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi lainnya mengenai perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga tidak menyampaikan saran perbaikan untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Muaro Jambi. untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.
- 9) Bahwa tidak ada suara Pemohon yang hilang akibat berpindah ke Partai Garuda dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarolangun. Termohon dapat terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-10)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 Jam 15.30 WIB, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 543 suara yang tersebar di 11 kecamatan, 113 Desa, dan 274 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara partai Garuda
1	Air Hitam	9	34	62

2	Batang Asai	6	7	23
3	Bathin VIII	12	27	54
4	Cermin Nan Gedang	9	28	143
5	Limun	14	23	31
6	Mandiingin	12	20	27
7	Mandiingin Timur	3	3	11
8	Pauh	9	17	24
9	Pelawan	13	34	60
10	Sarolangun	14	46	66
11	Singkut	12	35	42
Total		113	274	543

b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Sarolangun dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Dedi Kurniawan, Muhammad Andrico, dan Erik Abdullah yang hadir secara bergantian dalam rapat rekapitulasi. Saksi Pemohon dan saksi lainnya tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga tidak menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun.

10) Bahwa suara Pemohon tidak mengalami pengurangan yang berpindah ke Partai Garuda dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-11)**

a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan Kamis tanggal 29 Februari 2024, Partai Garuda di Dapil Jambi memperoleh 523 suara yang tersebar di 13 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Batang Asam	79

2	Betara	46
3	Bram Itam	31
4	Kuala Betara	16
5	Merlung	21
6	Muara Papalik	15
7	Pengabuan	31
8	Renah Mendaluh	23
9	Seberang Kota	11
10	Senyerang	69
11	Tebing Tinggi	33
12	Tungkal Ilir	114
13	Tungkal Ulu	34
Total		523

b) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi mandat Pemohon hadir. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut, tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga tidak menyampaikan saran perbaikan.

11) Bahwa tidak ada perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Termohon dapat menerangkan sebagai berikut: **(Bukti T-12)**

a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 Jam 13:00 WIB, perolehan suara Partai Garuda adalah 449 suara yang tersebar di 11 kecamatan, 86 desa, dan 308 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah TPS	Suara partai Garuda
1	Berbak	6	13	19

2	Dendang	7	24	34
3	Geragai	9	37	55
4	Kuala Jambi	4	17	21
5	Mendahara	9	36	46
6	Mendahara Ulu	7	27	43
7	Muarasabak Barat	7	28	43
8	Muarasabak Timur	11	44	64
9	Nipah Panjang	9	31	39
10	Rantau Rasau	10	31	54
11	Sadu	7	20	31
Total		86	308	449

b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh saksi mandat Pemohon a.n. Lasman. Tidak ada keberatan saksi pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12) Bahwa tidak benar terdapat pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tebo. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-13)**

a) Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tebo yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 Pukul 23.00 WIB, Partai Garuda memperoleh 825 suara yang tersebar di 12 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Tebo Tengah	106
2	Tebo Ilir	105
3	Tebo Ulu	99
4	Rimbo Bujang	60
5	Sumay	105
6	VII Koto	78

7	Rimbo Ulu	40
8	Rimbo Ilir	50
9	Tengah Ilir	85
10	Serai Serumpun	13
11	VII Koto Ilir	63
12	Muaro Tabir	21
Total		825

- b) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Tebo, saksi mandat Pemohon hadir. Sepanjang pelaksanaan pleno tersebut Tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Bawaslu Kabupaten Tebo juga tidak menyampaikan saran perbaikan sehingga pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabuapten Tebo dapat dinilai telan berjalan dengan lancar.
- 13) Bahwa tidak benar terdapat pergeseran perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di rekapitulasi tingkat Kota Jambi. Termohon dapat terangkan sebagai berikut: **(Bukti T-14)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Maret 2024, Partai Garuda memperoleh 949 suara yang tersebar di 11 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Alam Barajo	136
2	Danau Sipin	41
3	Danau Teluk	23
4	Jambi Selatan	64
5	Jambi Timur	165
6	Jelutung	117
7	Kota Baru	106
8	Paal Merah	181
9	Pasar Jambi	17
10	Pelayangan	28

11	Telanaipura	71
Total		949

- b) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Jambi dihadiri oleh saksi mandat Pemohon. Tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda. Di samping itu, Bawaslu Kota Jambi tidak menyampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota Jambi.
- 14) Bahwa tidak ada suara Pemohon yang berpindah ke Partai Garuda pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Sungai Penuh. Terhadap hal ini, Termohon dapat sampaikan sebagai berikut: **(Bukti T-15)**

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu Tanggal 26 s/d 28 Februari 2024. Hasil Perolehan Suara Partai Garuda adalah 148 suara yang tersebar di 8 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara Partai Garuda
1	Sungai Penuh	11
2	Pesisir Bukit	22
3	Hamparan Rawang	27
4	Tanah Kampung	4
5	Kumun Debai	23
6	Pondok Tinggi	25
7	Koto Baru	21
8	Sungai Bungkal	15
Total		148

- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh.

- 15) Bahwa berdasarkan proses dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten tidak ditemukan adanya pengurangan, perpindahan, pergeseran, maupun migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Provinsi Jambi;
- 16) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menduga ada pengurangan, perpindahan, pergeseran, maupun migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda menjadi **tidak terbukti**. Oleh karena itu, patutlah kiranya permohonan Pemohon ditolak.

II.2. PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAMBI 1 (KOTA JAMBI); DAN ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI 1, KOTA JAMBI 2, KOTA JAMBI 3, KOTA JAMBI 4, DAN KOTA JAMBI 5

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon halaman 7 s/d halaman 8 poin 21 mengenai “*telah terjadi penggunaan hak pilih bagi DPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian pada hasil pemilu*” adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum (Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, dan Bukti T-24)**;
- 2) Bahwa dapat Termohon jelaskan mengenai jumlah Pemilih DPK di masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon untuk membuktikan sebaliknya dalil Pemohon. Penggunaan hak pilih pemilih DPK telah dijamin dan dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan kepastian pada hasil Pemilu;
- 3) Bahwa pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	6 (enam) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 4) Bahwa Pemilih DPK di TPS 007 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 5) Bahwa Pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	2 (dua) pemilih

- 6) Bahwa Pemilih DPK di TPS 007 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 7) Bahwa Pemilih DPK di TPS 010 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 8) Bahwa Pemilih DPK di TPS 017 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	12 (dua belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	12 (dua belas) pemilih
3	DPRD-Kota	12 (dua belas) pemilih
4	DPD	14 (empat belas) pemilih
5	PPWP	14 (empat belas) pemilih

- 9) Bahwa Pemilih DPK di TPS 048 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	8 (delapan) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 10) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 11) Bahwa Pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 12) Bahwa Pemilih DPK di TPS 009 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 13) Bahwa Pemilih DPK di TPS 011 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 14) Bahwa Pemilih DPK di TPS 018 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 15) Bahwa Pemilih DPK di TPS 019 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	

- 16) Bahwa Pemilih DPK di TPS 027 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 17) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 18) Bahwa Pemilih DPK di TPS 029 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 19) Bahwa Pemilih DPK di TPS 032 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	10 (sepuluh) pemilih

- 20) Bahwa Pemilih DPK di TPS 038 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 21) Bahwa Pemilih DPK di TPS 050 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 22) Bahwa Pemilih DPK di TPS 052 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	25 (dua puluh lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	24 (dua puluh empat) pemilih
3	DPRD-Kota	22 (dua puluh dua) pemilih
4	DPD	25 (dua puluh lima) pemilih
5	PPWP	25 (dua puluh lima) pemilih

- 23) Bahwa Pemilih DPK di TPS 058 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 24) Bahwa Pemilih DPK di TPS 023 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 25) Bahwa Pemilih DPK di TPS 043 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	6 (enam) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 26) Bahwa Pemilih DPK di TPS 024 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 27) Bahwa Pemilih DPK di TPS 032 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 28) Bahwa Pemilih DPK di TPS 039 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 29) Bahwa Pemilih DPK di TPS 016 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 30) Bahwa Pemilih DPK di TPS 020 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 31) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	13 (tiga belas) pemilih

- 32) Bahwa Pemilih DPK di TPS 024 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 33) Bahwa Pemilih DPK di TPS 034 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 34) Bahwa Pemilih DPK di TPS 046 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 35) Bahwa Pemilih DPK di TPS 051 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	2 (dua) pemilih

- 36) Bahwa Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	22 (dua puluh dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	21 (dua puluh satu) pemilih
3	DPRD-Kota	21 (dua puluh satu) pemilih
4	DPD	21 (dua puluh satu) pemilih
5	PPWP	22 (dua puluh dua) pemilih

- 37) Bahwa Pemilih DPK di TPS 012 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	5 (lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	5 (lima) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 38) Bahwa Pemilih DPK di TPS 015 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 39) Bahwa Pemilih DPK di TPS 042 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 40) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 41) Bahwa Pemilih DPK di TPS 010 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 42) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	1 (satu) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	1 (satu) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 43) Bahwa Pemilih DPK di TPS 023 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	5 (lima) pemilih

- 44) Bahwa Pemilih DPK di TPS 026 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	10 (sepuluh) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 45) Bahwa Pemilih DPK di TPS 048 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	6 (enam) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 46) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	2 (dua) pemilih
2	DPRD-Provinsi	2 (dua) pemilih
3	DPRD-Kota	2 (dua) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 47) Bahwa Pemilih DPK di TPS 016 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 48) Bahwa Pemilih DPK di TPS 013 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 49) Bahwa Pemilih DPK di TPS 003 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	7 (tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	7 (tujuh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	7 (tujuh) pemilih
5	PPWP	7 (tujuh) pemilih

- 50) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	9 (sembilan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	9 (sembilan) pemilih
5	PPWP	9 (sembilan) pemilih

- 51) Bahwa Pemilih DPK di TPS 012 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	17 (tujuh belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	15 (lima belas) pemilih
3	DPRD-Kota	15 (lima belas) pemilih
4	DPD	17 (tujuh belas) pemilih
5	PPWP	20 (dua puluh) pemilih

- 52) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	10 (sepuluh) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 53) Bahwa Pemilih DPK di TPS 025 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	13 (tiga belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	13 (tiga belas) pemilih
5	PPWP	22 (dua puluh dua) pemilih

- 54) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	19 (sembilan belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	19 (sembilan belas) pemilih
3	DPRD-Kota	15 (lima belas) pemilih
4	DPD	19 (sembilan belas) pemilih
5	PPWP	29 (dua puluh sembilan) pemilih

- 55) Bahwa Pemilih DPK di TPS 039 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	13 (tiga belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	13 (tiga belas) pemilih
3	DPRD-Kota	13 (tiga belas) pemilih
4	DPD	13 (tiga belas) pemilih
5	PPWP	14 (empat belas) pemilih

- 56) Bahwa Pemilih DPK di TPS 041 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	8 (delapan) pemilih
2	DPRD-Provinsi	8 (delapan) pemilih
3	DPRD-Kota	8 (delapan) pemilih
4	DPD	8 (delapan) pemilih
5	PPWP	8 (delapan) pemilih

- 57) Bahwa Pemilih DPK di TPS 021 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	0 (nol) pemilih
2	DPRD-Provinsi	0 (nol) pemilih
3	DPRD-Kota	0 (nol) pemilih
4	DPD	0 (nol) pemilih
5	PPWP	1 (satu) pemilih

- 58) Bahwa Pemilih DPK di TPS 022 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	9 (sembilan) pemilih
3	DPRD-Kota	9 (sembilan) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 59) Bahwa Pemilih DPK di TPS 008 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	27 (dua puluh tujuh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	22 (dua puluh dua) pemilih
3	DPRD-Kota	22 (dua puluh dua) pemilih
4	DPD	28 (dua puluh delapan) pemilih
5	PPWP	30 (tiga puluh) pemilih

- 60) Bahwa Pemilih DPK di TPS 011 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	6 (enam) pemilih
2	DPRD-Provinsi	5 (lima) pemilih
3	DPRD-Kota	5 (lima) pemilih
4	DPD	2 (dua) pemilih
5	PPWP	6 (enam) pemilih

- 61) Bahwa Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	11 (sebelas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	11 (sebelas) pemilih
3	DPRD-Kota	11 (sebelas) pemilih
4	DPD	11 (sebelas) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 62) Bahwa Pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	4 (empat) pemilih
2	DPRD-Provinsi	4 (empat) pemilih
3	DPRD-Kota	4 (empat) pemilih
4	DPD	4 (empat) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 63) Bahwa Pemilih DPK di TPS 014 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	3 (tiga) pemilih
3	DPRD-Kota	3 (tiga) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	4 (empat) pemilih

- 64) Bahwa Pemilih DPK di TPS 025 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	25 (dua puluh lima) pemilih
2	DPRD-Provinsi	12 (dua belas) pemilih
3	DPRD-Kota	12 (dua belas) pemilih
4	DPD	25 (dua puluh lima) pemilih
5	PPWP	25 (dua puluh lima) pemilih

- 65) Bahwa Pemilih DPK di TPS 028 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	12 (dua belas) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	12 (dua belas) pemilih
5	PPWP	12 (dua belas) pemilih

- 66) Bahwa Pemilih DPK di TPS 029 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	10 (sepuluh) pemilih
2	DPRD-Provinsi	10 (sepuluh) pemilih
3	DPRD-Kota	6 (enam) pemilih
4	DPD	10 (sepuluh) pemilih
5	PPWP	11 (sebelas) pemilih

- 67) Bahwa Pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dilayani dan telah menggunakan hak pilihnya, sejumlah: **(Bukti T-20 dan Bukti T-24)**

1	DPR-RI	3 (tiga) pemilih
2	DPRD-Provinsi	1 (satu) pemilih
3	DPRD-Kota	1 (satu) pemilih
4	DPD	3 (tiga) pemilih
5	PPWP	3 (tiga) pemilih

- 68) Bahwa terhadap TPS-TPS di atas tidak terdapat keberatan saksi, kejadian khusus, rekomendasi maupun putusan Bawaslu sehingga penyelenggaraan pemungutan suara dapat dilakukan dengan tertib dan lancar.
- 69) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.
- 70) Bahwa lebih lanjut apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.
- 71) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	58.114
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.729

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti
- 1) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
 - 2) Surat Mandat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor: 359/MDT/DPW/II/2024 yang memberikan mandat kepada Ade Mardhan sebagai saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Jambi Dapil Jambi, tanggal 8 Maret 2024
 - 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL PROV-DPR PROVINSI JAMBI
 - 4) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
 - 5) Kronologi tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Politik DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi, tertanggal 27 April 2024

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Garuda Republik Indonesia Dapil Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024 di Provinsi Jambi, tertanggal 25 April 2024

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA BATANGHARI, PROVINSI JAMBI
 - 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA BATANGHARI, PROVINSI JAMBI
 - 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA BATANGHARI, PROVINSI JAMBI
 - 4) Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Batang Hari, tertanggal 26 April 2024
- Mandat Saksi Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 1 Maret 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA BUNGO, PROVINSI JAMBI
 - 2) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA BUNGO, PROVINSI JAMBI
 - 3) Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bungo, tertanggal 26 Februari 2024
 - 4) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA BUNGO
- Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo, tertanggal 26 April 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA KERINCI, PROVINSI JAMBI

- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA KERINCI, PROVINSI JAMBI
 - 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA KERINCI, PROVINSI JAMBI
- Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, tertanggal 26 April 2024

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA MERANGIN, PROVINSI JAMBI
 - 2) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA MERANGIN, PROVINSI JAMBI
 - 3) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA MERANGIN, PROVINSI JAMBI
- Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin

9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI
- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI
- 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 26 April 2024

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI
 - 2) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 Maret 2024

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI
 - 2) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI
 - 3) Surat Mandat Saksi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 111/MDT/DPC-TJB/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024
 - 4) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 April 2024

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI

- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI
- 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 26 April 2024

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA TEBO, PROVINSI JAMBI
- 2) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA TEBO, PROVINSI JAMBI
- 3) Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo Nomor 75/MDT/DPC/III/2024 tertanggal 2 Maret 2024
- 4) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA TEBO, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, tertanggal 26 April 2024

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI

- 2) Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi Nomor: 8.EKS/DPC.PPP/III/2024 tertanggal 2 Maret 2024
- 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI
- 4) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kota Jambi, tertanggal 25 April 2024

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN/KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI
- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI
- 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI

Kronologi tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh, tertanggal 25 April 2024

16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL PROV-DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 1
- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tingkat Provinsi Jambi
 - 3) Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
 - 4) Surat Mandat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor: 359/MDT/DPW/II/2024 yang memberikan mandat kepada Ade Mardhan sebagai saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Jambi Dapil Jambi, tanggal 8 Maret 2024
 - 5) Kronologi tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Politik DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi, tertanggal 27 April 2024
 - 6) Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 tertanggal 5 April 2024
 - 7) Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 209/PY.01-SD/15/4.1/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024, tertanggal 8 April 2024
 - 8) Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 208/PY.01-SD/15/4.1/2024 tentang Sanksi Teguran, tertanggal 7 April 2024
- Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 197/PP/K/JA/04/2024 tentang Penyampaian Putusan Bawaslu Provinsi Jambi, tertanggal 7 April 2024

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten/Kota Jambi, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 1
- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI Kabupaten/Kota Jambi, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 1

Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI Tingkat Kota Jambi

19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kota Jambi, sepanjang:
- 1) Kecamatan Kota Baru
 - 2) Kecamatan Telanaipura
 - 3) Kecamatan Jambi Selatan
 - 4) Kecamatan Jelutung
 - 5) Kecamatan Paal Merah
- beserta Lampiran
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL DPRD PROV, di Dapil Jambi 1, meliputi:
- a. Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi**
- 1) TPS 003, Kelurahan Kenali Asam
 - 2) TPS 004, Kelurahan Kenali Asam
 - 3) TPS 012, Kelurahan Kenali Asam
 - 4) TPS 022, Kelurahan Suka Karya
 - 5) TPS 025, Kelurahan Kenali Asam
 - 6) TPS 028, Kelurahan Kenali Asam
 - 7) TPS 039, Kelurahan Kenali Asam
 - 8) TPS 041, Kelurahan Kenali Asam
 - 9) TPS 021, Kelurahan Suka Karya
 - 10) TPS 022, Kelurahan Kenali Asam
 - 11) TPS 008, Kelurahan Kenali Asam Bawah
 - 12) TPS 011, Kelurahan Kenali Asam Bawah
 - 13) TPS 001, Kelurahan Kenali Asam Atas
 - 14) TPS 004, Kelurahan Kenali Asam Atas
- b. Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi**
- 1) TPS 014, Kelurahan Aur Kenali
 - 2) TPS 025, Kelurahan Aur Kenali
 - 3) TPS 028, Kelurahan Aur Kenali
 - 4) TPS 029, Kelurahan Aur Kenali
 - 5) TPS 005, Kelurahan Penyengat Rendah
- c. Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi**
- 1) TPS 048, Kelurahan The Hok
 - 2) TPS 017, Kelurahan Wijaya Pura
 - 3) TPS 010, Kelurahan Wijaya Pura
 - 4) TPS 007, Kelurahan Tambak Sari

- 5) TPS 019, Kelurahan Pasir Putih
- 6) TPS 019, Kelurahan Pakuan Baru
- 7) TPS 007, Kelurahan Pakuan Baru

d. Kecamatan Jelutung, Kota Jambi

- 1) TPS 004, Kelurahan Kebun Handil
- 2) TPS 010, Kelurahan Kebun Handil
- 3) TPS 004, Kelurahan Jelutung
- 4) TPS 023, Kelurahan Jelutung
- 5) TPS 026, Kelurahan Jelutung
- 6) TPS 048, Kelurahan Jelutung
- 7) TPS 004, Kelurahan Payo Lebar
- 8) TPS 016, Kelurahan Payo Lebar
- 9) TPS 013, Kelurahan Lebak Bandung

e. Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi

- 1) TPS 004, Kelurahan Eka Jaya
- 2) TPS 005, Kelurahan Eka Jaya
- 3) TPS 009, Kelurahan Eka Jaya
- 4) TPS 011, Kelurahan Eka Jaya
- 5) TPS 018, Kelurahan Eka Jaya
- 6) TPS 019, Kelurahan Eka Jaya
- 7) TPS 027, Kelurahan Eka Jaya
- 8) TPS 028, Kelurahan Eka Jaya
- 9) TPS 029, Kelurahan Eka Jaya
- 10) TPS 032, Kelurahan Eka Jaya
- 11) TPS 038, Kelurahan Eka Jaya
- 12) TPS 050, Kelurahan Eka Jaya
- 13) TPS 052, Kelurahan Eka Jaya
- 14) TPS 058, Kelurahan Eka Jaya
- 15) TPS 023, Kelurahan Payo Lincih
- 16) TPS 043, Kelurahan Payo Lincih
- 17) TPS 024, Kelurahan Paal Merah
- 18) TPS 032, Kelurahan Paal Merah
- 19) TPS 039, Kelurahan Paal Merah
- 20) TPS 016, Kelurahan Talang Bakung
- 21) TPS 020, Kelurahan Talang Bakung
- 22) TPS 022, Kelurahan Talang Bakung
- 23) TPS 024, Kelurahan Talang Bakung
- 24) TPS 034, Kelurahan Talang Bakung
- 25) TPS 046, Kelurahan Talang Bakung
- 26) TPS 051, Kelurahan Talang Bakung
- 27) TPS 001, Kelurahan Lingkar Selatan
- 28) TPS 012, Kelurahan Bakung Jaya
- 29) TPS 015, Kelurahan Bakung Jaya

TPS 042, Kelurahan Bakung Jaya

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti:
 - Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kota Jambi, untuk:
1. Dapil Kota Jambi 1;
 2. Dapil Kota Jambi 3;
 3. Dapil Kota Jambi 4;
 4. Dapil Kota Jambi 5;
- Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kota Jambi;
- Daftar Hadir Saksi Partai (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) Kegiatan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jambi, tertanggal 3 Maret 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kota Jambi, sepanjang:
- 1) Kecamatan Jambi Selatan
 - 2) Kecamatan Paal Merah
 - 3) Kecamatan Jelutung
 - 4) Kecamatan Kota Baru
 - 5) Kecamatan Telanaipura
- Beserta Lampiran
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KABKO, di beberapa wilayah kecamatan di Kota Jambi, meliputi:
- 1) TPS 019 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan
 - 2) TPS 007 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan
 - 3) TPS 019 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan
 - 4) TPS 007 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan
 - 5) TPS 010 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan
 - 6) TPS 017 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan
 - 7) TPS 048 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan
 - 8) TPS 004 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 9) TPS 005 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah

- 10) TPS 009 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 11) TPS 011 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 12) TPS 018 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 13) TPS 019 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 14) TPS 027 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 15) TPS 028 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 16) TPS 029 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 17) TPS 032 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 18) TPS 038 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 19) TPS 050 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 20) TPS 052 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 21) TPS 058 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 22) TPS 023 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah
- 23) TPS 043 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah
- 24) TPS 024 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
- 25) TPS 032 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
- 26) TPS 039 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
- 27) TPS 016 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 28) TPS 020 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 29) TPS 022 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 30) TPS 024 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 31) TPS 034 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 32) TPS 046 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 33) TPS 051 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
- 34) TPS 001 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah
- 35) TPS 012 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 36) TPS 015 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 37) TPS 042 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 38) TPS 004 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung
- 39) TPS 010 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung
- 40) TPS 004 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung
- 41) TPS 023 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung
- 42) TPS 026 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung
- 43) TPS 048 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung

- 44) TPS 004 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung
 - 45) TPS 016 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung
 - 46) TPS 013 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung
 - 47) TPS 003 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 48) TPS 004 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 49) TPS 012 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 50) TPS 022 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 51) TPS 025 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 52) TPS 028 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 53) TPS 039 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 54) TPS 041 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
 - 55) TPS 021 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru
 - 56) TPS 022 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru
 - 57) TPS 008 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru
 - 58) TPS 011 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru
 - 59) TPS 001 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru
 - 60) TPS 004 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru
 - 61) TPS 014 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura
 - 62) TPS 025 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura
 - 63) TPS 028 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura
 - 64) TPS 029 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura
 - 65) TPS 005 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura
- dan Lampirannya.

25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan: Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPR Daerah Pemilihan Jambi, meliputi:

Kota Jambi

- 1) TPS 019, Desa/Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan
- 2) TPS 007, Desa/Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan
- 3) TPS 019, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan
- 4) TPS 007, Desa/Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan
- 5) TPS 017, Desa/Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan
- 6) TPS 004, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
- 7) TPS 005, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah

- 8) TPS 009, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 9) TPS 011, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 10) TPS 018, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 11) TPS 019, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 12) TPS 027, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 13) TPS 029, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 14) TPS 032, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 15) TPS 052, Desa/Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 16) TPS 043, Desa/Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah
 - 17) TPS 024, Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
 - 18) TPS 032, Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
 - 19) TPS 039, Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah
 - 20) TPS 016, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 21) TPS 020, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 22) TPS 022, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 23) TPS 024, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 24) TPS 034, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 25) TPS 046, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 26) TPS 051, Desa/Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah
 - 27) TPS 001, Desa/Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah
 - 28) TPS 042, Desa/Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah
 - 29) TPS 012, Desa/Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah
 - 30) TPS 015, Desa/Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah
- Kabupaten Bungo**
- 31) TPS 002, Desa/Kelurahan Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III

- 32)TPS 008, Desa/Kelurahan Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III
- 33)TPS 001, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 34)TPS 002, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 35)TPS 003, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 36)TPS 004, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 37)TPS 005, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 38)TPS 006, Desa/Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III
- 39)TPS 001, Desa/Kelurahan Lubuk Benteng, Kecamatan Bathin III
- 40)TPS 002, Desa/Kelurahan Lubuk Benteng, Kecamatan Bathin III
- 41)TPS 004, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III
- 42)TPS 005, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III
- 43)TPS 012, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III
- 44)TPS 003, Desa/Kelurahan Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III
- 45)TPS 004, Desa/Kelurahan Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III
- 46)TPS 008, Desa/Kelurahan Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III
- 47)TPS 002, Desa/Kelurahan Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III
- 48)TPS 003, Desa/Kelurahan Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III
- 49)TPS 004, Desa/Kelurahan Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III
- 50)TPS 002, Desa/Kelurahan Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani
- 51)TPS 003, Desa/Kelurahan Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani
- 52)TPS 001, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
- 53)TPS 002, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
- 54)TPS 006, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
- 55)TPS 009, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
- 56)TPS 010, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani

- 57)TPS 011, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
 - 58)TPS 012, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
 - 59)TPS 013, Desa/Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
 - 60)TPS 001, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
 - 61)TPS 002, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
 - 62)TPS 008, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
 - 63)TPS 009, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
 - 64)TPS 019, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
 - 65)TPS 021, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bathin III
 - 66)TPS 902, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani (*TPS Lokasi Khusus*)
 - 67)TPS 003, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 68)TPS 005, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 69)TPS 008, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 70)TPS 010, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 71)TPS 015, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 72)TPS 019, Desa/Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani
 - 73)TPS 001, Desa/Kelurahan Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani
 - 74)TPS 002, Desa/Kelurahan Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani
 - 75)TPS 006, Desa/Kelurahan Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani
 - 76)TPS 007, Desa/Kelurahan Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani
 - 77)TPS 001, Desa/Kelurahan Pauh Agung, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
- 78)TPS 006, Desa/Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung
 - 79)TPS 001, Desa/Kelurahan Penyabung, Kecamatan Merlung
 - 80)TPS 003, Desa/Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Merlung
 - 81)TPS 005, Desa/Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Merlung

- 82)TPS 001, Desa/Kelurahan Pinang Gading, Kecamatan Merlung
- 83)TPS 001, Desa/Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Merlung
- 84)TPS 002, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 85)TPS 004, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 86)TPS 005, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 87)TPS 007, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 88)TPS 010, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 89)TPS 015, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 90)TPS 016, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 91)TPS 019, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 92)TPS 020, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 93)TPS 021, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 94)TPS 022, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 95)TPS 024, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 96)TPS 025, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 97)TPS 026, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 98)TPS 027, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 99)TPS 001, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 100) TPS 002, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 101) TPS 006, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 102) TPS 007, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 103) TPS 008, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 104) TPS 013, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 105) TPS 019, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi
- 106) TPS 022, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi

- 107) TPS 001, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi
- 108) TPS 003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi
- 109) TPS 001, Desa/Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi
- 110) TPS 002, Desa/Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi
- 111) TPS 001, Desa/Kelurahan Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi
- 112) TPS 002, Desa/Kelurahan Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi
- 113) TPS 009, Desa/Kelurahan Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi
- 114) TPS 011, Desa/Kelurahan Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi
- 115) TPS 001, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 116) TPS 002, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 117) TPS 003, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 118) TPS 005, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 119) TPS 007, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 120) TPS 008, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 121) TPS 012, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 122) TPS 013, Desa/Kelurahan Teluk Pangkah, Kecamatan Tebing Tinggi
- 123) TPS 001, Desa/Kelurahan Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi
- 124) TPS 004, Desa/Kelurahan Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi
- 125) TPS 007, Desa/Kelurahan Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi
- 126) TPS 002, Desa/Kelurahan Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi
- 127) TPS 003, Desa/Kelurahan Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi
- 128) TPS 005, Desa/Kelurahan Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi
- 129) TPS 004, Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tebing Tinggi
- 130) TPS 005, Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tebing Tinggi

Kota Jambi

- 131) TPS 009, Desa/Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur
- 132) TPS 003, Desa/Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur
- 133) TPS 002, Desa/Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur
- 134) TPS 001, Desa/Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur

Kabupaten Kerinci

- 135) TPS 001, Desa/Kelurahan Kebun Lima, Kecamatan Gunung Raya
- 136) TPS 002, Desa/Kelurahan Parikan Tengah, Kecamatan Gunung Raya
- 137) TPS 003, Desa/Kelurahan Dusun Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya
- 138) TPS 004, Desa/Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya
- 139) TPS 002, Desa/Kelurahan Kebun Lima, Kecamatan Gunung Raya
- 140) TPS 001, Desa/Kelurahan Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut

Kota Sungai Penuh

- 141) TPS 001, Desa/Kelurahan Hiang, Kecamatan Tanah Kampung

Kota Jambi

- 142) TPS 025, Desa/Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai Pura
- 143) TPS 028, Desa/Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
- 144) TPS 041, Desa/Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru
- 145) TPS 004, Desa/Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru
- 146) TPS 011, Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru

TPS 035, Desa/Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru

26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi:
 1. Kecamatan Jambi Selatan
 2. Kecamatan Paal Merah
- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D MODEL D. HASIL

KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Bungo, Provinsi Jambi, meliputi:

1. Kecamatan Bathin III
 2. Kecamatan Bungo Dani
 3. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, meliputi:
1. Kecamatan Merlung
 2. Kecamatan Tebing Tinggi
- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi:
1. Kecamatan Jambi Timur
- 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Kerinci, Provinsi Jambi, meliputi:
1. Kecamatan Gunung Raya
 2. Kecamatan Sitingau Laut
- 6) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, meliputi:
1. Kecamatan Tanah Kampung
- 7) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten/Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi:
1. Kecamatan Telanai Pura

Kecamatan Kota Baru

27. Bukti T-27 : Kronologi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perbandingan Perolehan Suara PPP dan Garuda, tertanggal 8 Mei 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pada tanggal 15 Maret 2024, kemudian Bawaslu Provinsi Jambi melakukan kajian awal pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan diregistrasi ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. (Bukti PK. 10 – 1).

2. Tindak Lanjut Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Dapat disampaikan bahwa di Bawaslu Provinsi Jambi tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan terkait dengan dalil yang disampaikan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Jambi Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dalil Pemohon yang disebut dalam poin 18 yang pada pokoknya mengatakan terjadi perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 6.600 (enam ribu enam ratus) dari Partai PPP ke Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), yang mana versi Pemohon semula Partai PPP mendapatkan suara sebanyak 64.714 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) berkurang menjadi 58.144 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat).

Bahwa terkait dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Jambi memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi nomor: 32/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jambi pada Pemilu serentak tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 8 s.d 14 Maret 2024 bahwa tidak terdapat sanggahan ataupun keberatan dari saksi terkait adanya dugaan perpindahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Form D Hasil Provinsi DPR RI dapil Jambi Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 6.729 dan Partai PPP mendapatkan suara sebanyak 58.114. **(Bukti PK.10 – 2)**

2. Bahwa menurut pemohon, terjadi ketidaksesuain pengguna pemilih dalam katagori Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada setiap tingkatan pemilihan mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, dan tentu melanggar peraturan perundang-undangan. Data pengguna DPK Hak Pilih DPK berdasarkan semua jenis pemilihan di Kota Jambi menurut pemohon adalah:

No	Pengguna Hak Pilih DPK Berdasarkan Surat Suara				
	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PRov	DPRD Kota
1.	9216	8921	8932	8849	8090

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi nomor: 32/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dimana dalam Pleno tersebut Bawaslu Provinsi Jambi dan Peserta Rapat Pleno lain yang hadir telah mengetahui hal tersebut.

Bahwa pada proses rekapitulasi suara pada tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Jambi ditemukan persoalan perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam empat jenis pemilihan di Kota Jambi, KPU Kota Jambi menjelaskan bahwa selisih terjadi di penjumlahan, misalnya di TPS 01 Kelurahan Selamat, terjadi perbedaan antara C Hasil dan Hasil Kecamatan Danau Sipin. Kemudian terjadi kesalahan pemberian surat suara DPK bagi Pemilih, sehingga ada

selisih antara pengguna hak pilih. Pemahaman penyelenggara pemilih DPTb dan DPK, pengguna surat suara tidak sesuai. Perbedaan muncul karena ketidaktepatan pemberian surat suara kepada pemilih DPK dan DPTb.

Bahwa kesalahan terjadi pada saat pemungutan suara, sehingga pembetulan tidak bisa dilakukan. Jika dibawa dalam penanganan pelanggaran maka Bawaslu akan menindaklanjuti apabila ada temuan dan laporan.

(Bukti PK.10 – 2)

- 3.1. Bahwa Terhadap Dalil ini Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama M. Sanusi dan terlapor KPU Kota Jambi. Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jambi melakukan kajian awal pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan diregistrasi ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. **(PK.10 – 1)**
- 3.2. Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa:
 - KPU Kota Jambi menghadirkan 4 Orang KPPS dengan fakta bahwa ada kategori kesalahan input yang seharusnya DPK menjadi DPTb.
 - Adanya Kesalahan data didalam Sirekap dan terdapat kesalahan Pemahaman KPPS terhadap prosedur pemilih yang masuk kategori DPTB.
- 3.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam proses persidangan Bawaslu Provinsi Jambi melalui putusan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 tanggal 5 April 2024, memutuskan: **(Bukti PK. 10 - 3)**
 - Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu; dan
 - Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

4. Bahwa Bawaslu Kota Jambi telah melaksanakan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jambi yang dituangkan dalam formulir Laporan hasil Pengawasan dengan Nomor: 100/LHP/PM.01.00/03/2024 yang pada pokoknya mengawasi semua tahapan prosedur rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jambi serta melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan dari hasil penyandingan data antara D Hasil setiap Kecamatan di Kota Jambi dengan hasil Pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kota Jambi. **(Bukti PK.10 - 4)**
5. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kota Jambi pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jambi untuk jumlah pengguna Hak Pilih DPK berdasarkan dokumen Formulir D Hasil Tingkat Kota Jambi pada setiap jenis pemilihan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.10 - 5)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	4357	4859	9216
DPR RI	4209	4723	8932
DPD RI	4199	4722	8921
DPRD PROV	4162	4687	8849
DPRD Kota	4141	4647	8788

5. Bahwa terkait dalil pemohon yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI. Sementara untuk DPRD Prov dan DPRD Kota hanya 6 pemilih DPK. Terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:
- 5.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 19 tersebut berdasarkan Laporan hasil Pengawasan (Form A LHP) dengan nomor 003/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 **(Bukti PK.10 - 6.A)**

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Pakuanbaru, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut:
Model C. Hasil **Salinan (Bukti PK.10 - 6.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	3	4	7
DPD	3	4	7
DPRD Provinsi	3	3	6
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan (PK.10 - 6C) ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	3	4	7
DPD	3	4	7
DPRD Provinsi	3	3	6
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 5.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat

perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

6. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenipemilihan di TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya 1 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 6.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara termasuk di TPS 7 Pakuan Baru tersebut berdasarkan Laporan hasil Pengawasan (Form A LHP) dengan nomor 007/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 **(Bukti PK.10-7.A)**.
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru pada tanggal 14 Februari 2024, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-7.B)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4

DPR	1	0	1
DPD	1	0	1
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-7.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	0	1
DPD	1	0	1
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 6.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

maupun laporan dugaan pelanggaran.

7. Bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 2 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara tidak ada pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 19 Pasir Putih yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 **(Bukti PK.10-8.A)**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Pasir Putih pada tanggal 14 Februari 2024, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C dan Model D .Hasil Salinan **(Bukti PK.10-8.B), (Bukti PK.10-8.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	1	2
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0
DPR	0	0	0

- 7.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
8. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya terdapat 3 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, hanya terdapat 1 pemilih DPK DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
- 8.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 7 Tambak Sari dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024. **(Bukti PK.10-9.A)**
- 8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Tambak Sari pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan dan Model D Hasil Salinan **(Bukti PK.10-9.B), (Bukti PK.10-9.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil	5	4	9

Presiden			
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

8.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 Tambak Sari tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi

9. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 10 Kelurahan Wijayapura Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara 4 pemilih DPK memilih DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Sementara 2 pemilih DPK yang hanya memilih DPRD Kota. Seharusnya ke 6 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

9.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 203/LHP/PM.01.02/JS/02/2024. **(Bukti PK.10 - 10.A)**

9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Wijayapura pada tanggal 14 Februari

2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 10 Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-10.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	2	0	2

- 9.3. Bahwa erdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Wijayapura yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10 - 10.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	2	0	2

- 9.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar

Pemilih Khusus (DPK) di TPS 10 Wijayapura tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran

10. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 17 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 14 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI. Sementara terdapat 12 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, seharusnya ke pemilih 14 DPK yang memilih PPWP dan DPR RI juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya.

10.1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK-10.11.A).**

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Wijayapura pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan dan Model D Hasil Salinan **(Bukti PK.10-11.B).(Bukti PK.10- 11.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil	1	10	14

Presiden			
DPR	3	9	12
DPD	3	9	12
DPRD Provinsi	3	9	12
DPRD Kab/Kota	3	9	12

10.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 17 Wijayapura tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

11. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 8 pemilih DPK lainnya memilih DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 9 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

11.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 176/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
(Bukti PK.10-12.A)

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh

Pengawas TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 48 Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-12.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 48 Kelurahan Thehok yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-12.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

11.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat

perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 48 Kelurahan Thehok tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

12. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI. Sementara hanya terdapat 1 pemilih DPK yang memilih DPRD Provinsi, DPD Kota, seharusnya ke 3 DPK yang memilih PPWP dan DPR RI, DPD RI tersebut juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya.

- 12.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Eka Jaya pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-13.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 12.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah

melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 13.B).**

- 12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 tersebut yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-13.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 12.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

13. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 5 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 6 orang dari 9 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

13.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14

Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-14.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

13.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon

Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10.14.B)**.

- 13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-14.C)**. ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 13.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 5 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
14. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada

jenis pemilihan di di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Selanjutnya hanya terdapat 2 pemilih DPK yang memilih DPR RI dan DPD RI. Sementara dari 5 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya, yaitu untuk DPRD Provinsi dan DPRD kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.

14.1 Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-15.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	4	5
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

14.2. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.**(Bukti PK.10-15.B)**.

- 14.3. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-15.C**). ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	4	5
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 14.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
15. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan tidak satupun dari mereka yang mendapatkan surat suara DPD RI, surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 15.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-16.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 15.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti. PK.10- 16.B)**
- 15.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 11 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-16.C)**. ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

15.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

16. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP sementara tidak ada satupun Pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, Surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

16.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14

Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-17.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	1	3
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

16.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK,10- 17.B)**.

16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 18 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-17.C)**, ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah

Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 16.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 18 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
17. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI sementara itu 2 orang dari 3 Pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/ Kota, seharusnya 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan surat suara Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 17.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19

Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-18.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

- 17.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 18.B)**.
- 17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 19 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-18.C)**, ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3

DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

17.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

18. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya terdapat 4 dari 9 pemilih DPK yang memilih DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPD Kota. seharusnya ke 9 DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

18.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-19.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9

DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

- 18.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 19.B)**
- 18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 27 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-19.C)**, ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

- 18.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 27 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran
19. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI. Sementara terdapat 4 pemilih DPK hanya surat suara DPD RI, kemudian 3 pemilih DPK mendapat surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 5 DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.
- 19.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-20.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 19.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 20.B)**
- 19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 28 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-20.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 19.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

20. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara terdapat 5 pemilih DPK yang memilih DPR RI, dan DPD RI. Sementara 4 pemilih DPK yang memilih DPRD Provinsi DPRD Kota. seharusnya ke 6 DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

20.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-21.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

20.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 21.B).**

20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil

pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 29 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-21.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

20.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

21. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara terdapat 6 dari 7 pemilih DPK yang memilih DPR RI, dan DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kota. seharusnya ke 7 pemilih

DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

- 21.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10.22.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	6	10
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 21.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 22.B)**
- 21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 32 tersebut yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-22.C)**

ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	6	10
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

21.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

22. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, kemudian 4 pemilih DPK dari 7 DPK tersebut tidak memilih DRD RI dan

DPD RI, sementara 6 dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

22.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD,

DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-23.A).**

- 22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 38 Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-23.B).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 38 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-23.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

22.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

23. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 50 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, kemudian 4 pemilih DPK dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DRD RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

23.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk

mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-24.A).**

- 23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 50 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 50 Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-24.B).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 23.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 50 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-24.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3

DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

23.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 50 Kelurahan Ekajaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

24. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 25 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPR RI dan DPD RI. Sementara terdapat 1 dari 25 pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi, sementara 3 dari 25 tidak mendapatkan DPRD Kota. seharusnya ke 25 pemilih DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

24.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-25.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	61	25
DPR	9	16	25
DPD	9	16	25

DPRD Provinsi	6	18	24
DPRD Kab/Kota	6	16	22

24.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 25.B)**

24.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus

(DPK) pada TPS 52 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-25.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	61	25
DPR	9	16	25
DPD	9	16	25
DPRD Provinsi	6	18	24
DPRD Kab/Kota	6	16	22

24.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 52 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun

saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

25. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 58 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, kemudian 2 pemilih dari 6 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DRD RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 6 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

25.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-26.A)**

25.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 58 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 58

Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-26.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4

DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

- 25.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 58 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-26.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

- 25.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 58 Kelurahan Ekajaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
26. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang

menggunakan surat suara PPWP, kemudian 3 pemilih dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

26.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-27.A)**

26.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano. **(Bukti PK.10-27.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

26.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam

Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Payo Selincah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-27.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

- 26.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
27. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPD RI dan DPR RI. Sementara satu dari 6 pemilih tadi tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.
- 27.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 43 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota

Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-28.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	3	3	6
DPD	3	3	6
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

27.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 28.B)**

27.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 43 Payo Selincah yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-28.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	3	3	6
DPD	3	3	6

DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

27.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 43 payo selincah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

28. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara `PPWP, semenrata 4 dari 5 pemilih DPK tersebut memilih DPD RI dan DPR RIDPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

28.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-29.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2

DPRD Kab/Kota	0	2	2
---------------	---	---	---

- 28.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 29.B)**
- 28.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 24 Paal merah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-29.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	0	2	2

- 28.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada

temuan.

29. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 32 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sedangkan untuk surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

29.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-30.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	1	6
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

29.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 30.B)**

- 29.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 32 Paal merah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-30.C)** ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	1	6
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 29.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.
30. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, sedangkan 5 dari 7 tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

- 30.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-31.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	1	1	2
DPD	1	1	2
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

- 30.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 31.B)**
- 30.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 39 Paal merah yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-31.C)** ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	1	1	2
DPD	1	1	2
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

30.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

31. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 1 pemilih dari 4 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

31.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-32.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 31.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 32.B)**
- 31.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 16 Talang Bakung yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-32.C)** ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3

DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 31.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 16 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan
32. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 20 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 1 pemilih dari 4 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.
- 32.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 20 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-33.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3

DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 32.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 33.B).**
- 32.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 20 Talang Bakung yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-33.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 32.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 20 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

33. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 13 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 3 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI. Sementara terdapat 5 pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 13 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

33.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-34.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	6	13
DPR	5	5	10
DPD	5	5	10
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

33.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat

Kecamatan dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 34.B)**

- 33.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-34.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	6	13
DPR	5	5	10
DPD	5	5	10
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

- 33.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
34. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak

mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut

34.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang

dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-35.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

34.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 35.B)**

34.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam

Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 24 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut
:(**Bukti PK.10-35.C**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

- 34.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
35. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 35.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 34 Kelurahan

Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-36.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	4	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

35.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 36.B)**

35.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 34 tersebut yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-36.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	4	6

Wakil Presiden			
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

35.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 34 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

36. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 3 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 4 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

36.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-37.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

36.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 37.B)**

36.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 46 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-37.C)** adalah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

36.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan

suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 46 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

37. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 2 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 1 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 2 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

37.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-38.A**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	2	2
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1

DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

37.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 38.B)**

37.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 51 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-38.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	2	2
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

37.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 51 tersebut serta tidak ada pengajuan

keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

38. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 22 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI, 1 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 22 orang

Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

- 38.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-39.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	11	11	22
DPR	11	11	22
DPD	11	10	21
DPRD Provinsi	11	10	21
DPRD Kab/Kota	11	10	21

- 38.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah

melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 39.B)**

- 38.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 01 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-39.C)** ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	11	11	22
DPR	11	11	22
DPD	11	10	21
DPRD Provinsi	11	10	21
DPRD Kab/Kota	11	10	21

- 38.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

39. TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah, Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka

23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 12 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 7 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 12 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

39.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut:

Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-38)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	6	12
DPR	3	2	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

39.2. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

40. TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah, Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 12 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

40.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-41.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	4	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	3	2	5

40.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon

Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 41.B)**

- 40.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 15 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan. ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-41.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	4	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	3	2	5

- 40.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 15 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

41. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.

Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Sementara 1 dari 4 pemilih dari

tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota. Seharusnya ke 4 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

41.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-42.A)**

41.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 42 kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 42 Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-42.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	2	3

41.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-42.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 41.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
42. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 tersebut terdapat 7 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 3 orang dari 7 orang DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 42.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi (Bawaslu Kota Jambi) dapat menerangkan

sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-43.A)**

42.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih

Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Salinan aslu Kota Jambi sebagai berikut: **(Bukti PK.10-43.B), (Bukti PK.10-43.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	6	7
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	4

berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 04 kelurahan kebun Handil kecamatan Jelutung.

43. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 10 Kebun Handil yang sesuai dengan alamat

domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu tidak satupun diantara 3 orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

43.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.; **(Bukti PK.10-44.A)**

43.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan Bawaslu dan D Hasil Kota Jambi sebagai berikut :**(Bukti PK.10-44.B), (Bukti PK.10-44.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

43.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 10 kelurahan kebun Handil kecamatan Jelutung.

44. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 tersebut terdapat 1 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 1 orang pemilih DPK tidak satupun orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

44.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.; **(Bukti PK.10-45.A)**

44.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan

Bawaslu Kota Jambi sebagai berikut: **(Bukti PK.10-45.B) (Bukti PK.10-45.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	0	1
DPR	1	0	1
DPD	1	0	1
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

44.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 4 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.

45. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, dan surat suara DPD RI. Sementara 1 orang Pemilih dari 5 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara DPR RI, dan kelima orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya ke 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, dan Surat suara DPD, Berhak menerima surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat suara DPRD Kabupaten/Kota, Namun termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

45.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta

jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota,

dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-46.A)**

- 45.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 23 kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano dan Model D hasil **(Bukti PK.10-46.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	3	5
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	3

- 45.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Jelutung yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-46.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	3	5

DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	3

- 45.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Kelurahan jelutung tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
46. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 26 tersebut terdapat 12 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 2 orang pemilih DPK dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 46.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.**(Bukti PK.10 - 47.A)**

- 46.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan Model D Hasil Salinan sebagai berikut: **(Bukti PK.10 - 47.B), (Bukti PK.10 - 47.C)**

DPK TPS 26	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	6	6	12
DPR RI	5	5	10
DPD RI	5	5	10
DPRD Provinsi	5	5	10
DPRD Kab/Kota	5	5	10

- 46.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 26 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.

47. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS 48 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut terdapat 6 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI dan surat suara DPR RI. Sementara itu 1 orang dari 6 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD

Kabupaten/Kota. Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

47.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10 - 48.A)**

47.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan

hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.10-48.B), (Bukti PK.10-48.C)**

DPK TPS 48	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	3	3	6
DPR RI	3	3	6
DPD RI	3	3	6
DPRD Provinsi	2	3	5
DPRD Kab/Kota	2	3	5

47.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi

partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 48 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.

48. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 04 tersebut terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Sementara itu 1 orang dari 3 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota . Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

48.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota jambi **(Bukti PK.10-49.A)**

48.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.10-49.B), (Bukti PK.10-49.C)**

DPK TPS 04	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
------------	-----------	-----------	--------

PPWP	0	3	3
DPR RI	0	2	2
DPD RI	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	0	2	2

48.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 04 kelurahan Payo lebar kecamatan Jelutung.

49. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya:

Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalihkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 16 tersebut terdapat 7 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, surat suara DPR RI Sementara itu 2 orang dari 7 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak menerima surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

49.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-50.A)**

- 49.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.10-50.B), (Bukti PK.10-50.C)**

DPK TPS 16	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	5	2	7
DPR RI	5	2	7
DPD RI	5	2	7
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	2	2	5

- 49.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 16 kelurahan Payo lebar kecamatan Jelutung.

50. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 13 tersebut terdapat 11 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Sementara itu 3 orang dari

11 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

50.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-51.A)**

50.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.10-51.B), (Bukti PK.10-51.C)**

DPK TPS 13	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	5	6	11
DPR RI	5	3	8
DPD RI	5	6	11
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

50.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi

partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 13 kelurahan Lebak Bandung kecamatan Jelutung.

51. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalihkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 7 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

51.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.**(Bukti PK.10-52.A)**

51.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut:

Model C.Hasil Salinan dan D Salinan (**Bukti PK.10-52.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR RI	3	6	9
DPD RI	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 51.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 3 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-52.C**), ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR RI	3	6	9
DPD RI	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 51.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 3 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

maupun laporan dugaan pelanggaran.

52. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 6 orang dari 9 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

52.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-53.A)**

52.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinandan D Salinan **(Bukti PK.10-53.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden Dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR RI	3	6	9
DPD RI	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 52.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-53.C**), ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR RI	3	6	9
DPD RI	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 52.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

53. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk

menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 20 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara 3 orang dari 20 orang Pemilih DPK tidak diberikan surat suara DPD RI, DPR RI. Disisi lain terdapat 5 orang Pemilih dari 20 orang Pemilih DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

53.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-54.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	9	1	10
DPR RI	8	9	17
DPD RI	8	9	17
DPRD Provinsi	7	8	15
DPRD Kab/Kota	7	8	15

(Bukti PK.54.B)

53.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 12 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.54.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	9	11	20
DPR RI	8	9	17
DPD RI	8	9	17
DPRD Provinsi	7	8	15
DPRD Kab/Kota	7	8	15

- 53.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
- 53.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 16 kelurahan Lebak Bandung kecamatan Jelutung.
54. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, surat suara DPD RI, surat suara DPR

RI, sementara itu, 1 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota. Seharusnya ke 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, surat suara DPD, surat suara DPR RI, juga berhak mendapatkan surat suara surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

54.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.
(Bukti PK.10-55.A)

54.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 kelurahan kenali asam, Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano
(Bukti PK.10-55.B)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR RI	7	4	11
DPD RI	7	4	11
DPRD Provinsi	6	4	10
DPRD Kab/Kota	6	4	10

- 54.3. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-55.C)**
- 54.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
55. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, 12 orang dari 22 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPR RI dan DPD RI, terdapat 14 orang yang tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan 16 orang tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/ kota. Seharusnya ke 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, juga berhak menggunakan surat suara DPD, surat suara DPR RI, dan surat suara DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 55.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.

(Bukti PK.10-56.A)

- 55.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano

(Bukti PK.10-56.B)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	13	9	22
DPR RI	8	5	7
DPD RI	8	5	13
DPRD Provinsi	3	5	8
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 55.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 25 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-56.C)**.

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR RI	3	4	7
DPD RI	3	4	7

DPRD Provinsi	3	4	7
DPRD Kab/Kota	3	3	6

55.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada

pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

56. Pada TPS 28 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 28 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Dari 28 orang Pemilih, 9 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI dan surat suara DPRD Provinsi. Sementara itu sebanyak 13 orang Pemilih DPK yang tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

56.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan (**Bukti PK.10-57.A**), jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan . (**Bukti PK.10-57.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden Dan Wakil Presiden	14	14	28
DPR RI	5	14	19
DPD RI	5	14	19
DPRD Provinsi	5	14	19
DPRD Kab/Kota	5	10	15

- 56.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 28 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-57.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	14	14	28
DPR RI	5	14	19
DPD RI	5	14	19
DPRD Provinsi	5	14	19
DPRD Kab/Kota	5	10	15

- 56.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

57. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam

point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 14 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, dari 14 DPK tersebut terdapat 1 orang yang tidak diberikan surat suara DPR RI dan DPD RI DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota. Seharusnya ke 14 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

57.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-58.A)**

57.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25 kelurahan kenali asam, Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-58.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	7	14
DPR RI	6	7	13
DPD RI	6	7	13
DPRD Provinsi	6	7	13

DPRD Kab/Kota	6	7	13
---------------	---	---	----

- 57.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 39 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut:(**Bukti PK.10-58.C**)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	7	14
DPR RI	6	7	13
DPD RI	6	7	13
DPRD Provinsi	6	7	13
DPRD Kab/Kota	6	7	13

- 57.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

58. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD,

surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Dari 9 orang Pemilih, 1 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

58.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS **(Bukti PK.10-59.A)** pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-59.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR RI	4	4	8
DPD RI	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

58.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 41 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-59.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden Dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR RI	4	4	8
DPD RI	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

58.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 41 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

59. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 21 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 1 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara untuk surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak menggunakan hak pilih. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

59.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-60.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 21 Kelurahan Suka Karya,

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-60.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	0	1	1
DPR RI	0	0	0
DPD RI	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 59.2. Bahwa berdsarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 21 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-60.C)**, ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	0	1	1
DPR RI	0	0	0
DPD RI	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 59.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 21 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

60. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi

dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 11 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden dan surat suara DPR RI. Sementara itu 2 dari 11 orang Pemilih DPK tersebut tidak menggunakan hak pilih surat suara DPD RI. Terdapat 2 dari 11 orang Pemilih tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

60.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-61.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-61.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR RI	7	4	11
DPD RI	6	4	10
DPRD Provinsi	5	4	9

DPRD Kab/Kota	5	4	9
---------------	---	---	---

- 60.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-61.C**), ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR RI	7	4	11
DPD RI	6	4	10
DPRD Provinsi	5	4	9
DPRD Kab/Kota	5	4	9

- 60.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
61. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 30 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, dari 30 DPK tersebut terdapat 3 pemilih yang tidak mendapat surat suara DPR RI, dan 2 pemilih yang tidak mendapatkan DPD RI dan DPRD Provinsi. Sedangkan sebanyak 8 pemilih yang tidak diberikan surat suara DPRD Kota.

Seharusnya ke 30 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilhan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

61.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 62.A)**

61.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru pada

tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 8 kelurahan Kenali Asam Bawah , Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Plano **(Bukti PK.10- 62.B).**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	12	18	30
DPR RI	12	15	27
DPD RI	12	16	28
DPRD Provinsi	11	11	22
DPRD Kab/Kota	11	11	22

61.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-62.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	12	18	30
DPR RI	12	15	27
DPD RI	12	16	28
DPRD Provinsi	11	11	22
DPRD Kab/Kota	11	11	22

pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

62. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di Pada TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden, surat suara DPR RI dan surat suara DPD RI. Sementara itu 1 orang Pemilih dari 6 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap

Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

62.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-63.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut :Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10- 63.B**).

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR RI	4	2	6
DPD RI	4	2	6
DPRD Provinsi	4	1	5
DPRD Kab/Kota	4	1	5

62.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 11 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-63.C**), ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR RI	4	2	6
DPD RI	4	2	6

DPRD Provinsi	4	1	5
DPRD Kab/Kota	4	1	5

- 62.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
63. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, 11 dari 12 DPK tersebut yang tidak mendapat surat suara DPR RI, DPD RI DPRD Provinsi, DPRD Kota. Seharusnya ke 12 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 63.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 64.A)**

- 63.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota

Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 kelurahan Kenali Asam Atas , Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-64.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	8	4	12
DPR RI	7	4	11
DPD RI	7	4	11
DPRD Provinsi	7	4	11
DPRD Kab/Kota	7	4	11

63.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-64.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	8	4	12
DPR RI	7	4	11
DPD RI	7	4	11
DPRD Provinsi	7	4	11
DPRD Kab/Kota	7	4	11

63.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat

perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

64. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 11 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara itu terdapat 7 orang Pemilih dari 12 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

64.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-65.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-65.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	6	5	11
DPR RI	2	2	4
DPD RI	2	2	4

DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

64.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-65.C**) ialah sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	6	5	11
DPR RI	2	2	4
DPD RI	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

64.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

65. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura, Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 14 tersebut terdapat

4 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 1 orang

dari 4 orang DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

65.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi (Bawaslu Kota Jambi) dapat menerangkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-66.A)**

65.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan Model D Hasil Kecamatan sebagai berikut: **(Bukti PK.10-66.B)**
(Bukti PK.10-66.C)

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	2	2	4
DPR RI	1	2	3
DPD RI	1	2	3

DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

65.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan

suara tingkat kecamatan untuk TPS 14 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura.

65. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :
Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 25 Aur Kenali terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 25 orang pemilih DPK menggunakan Surat Suara PPWP, DPR RI DPR RI, smenetara 13 DPK dari 25 tersebut tidak menggunakan , surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 25 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

65.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Kota Jambi. ; **(Bukti PK.10-67.A)**

- 65.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.10-67.B), (Bukti PK.10-67.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	6	19	25
DPR RI	6	19	25
DPD RI	6	19	25
DPRD Provinsi	6	19	25
DPRD Kab/Kota	6	19	25

- 65.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 25 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura.
66. Bahwa berdasarkan pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik, dalam kenyataannya di TPS 28 Aur Kenali Telanaipura terdapat 12 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI. Sementara itu 2 orang pemilih DPK dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi, dan 6 orang dari pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, Seharusnya, Kesemua pemilih DPK yang menggunakan

surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI dan DPR RI juga berhak menerima surat suara DPR PROV, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut :

- 66.1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-68.A)**
- 66.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Hasil dan Model D hasil sebagai berikut :**(Bukti PK.10-68.B), (Bukti PK.10-68.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	7	5	12
DPR RI	7	5	12
DPD RI	7	5	12
DPRD Provinsi	5	5	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

67. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 29 Kelurahan aur Kenali Kecamatan Telanaipura. Yang mana disebutkan terdapat 10 orang pemilih DPK yang

menggunakan surat suara PPWP, DPR RI, DPD dan RI DPRD Provinsi. Sementara 4 dari 10 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota. Seharusnya ke 10 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

67.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10- 69.A)**

67.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ialah sebagai berikut: Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-69.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	4	7	11
DPR RI	4	6	10
DPD RI	4	6	10
DPRD Provinsi	4	6	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

67.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 29 Kelurahan Aur kenali yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.10-69.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	4	7	11
DPR RI	4	6	10
DPD RI	4	6	10
DPRD Provinsi	4	6	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 67.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 28 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura
68. Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 05 Penyengat Rendah terdapat 3 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI dan surat suara DPD RI. Sementara itu 2 dari 3 Orang pemilih DPK tersebut tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak Menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat

suara DPRD Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut :

- 68.1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi **(Bukti PK.10-70.A)**
- 68.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan Model D Hasil Salinan sebagai berikut: **(Bukti PK.10-70.B), (Bukti PK.10-70.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Presiden Dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR RI	1	2	3
DPD RI	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan

perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 05 kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanaipura.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.10-1 sampai dengan bukti PK.10-70.C, sebagai berikut:

1. Bukti PK.10- 1 : • Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama M. Sanusi dan terlapor KPU Kota Jambi.
• Fotokopi Kajian awal pada tanggal 22 Maret 2024 terkait keterpenuhan syarat formil dan syarat materiel.
2. Bukti PK.10- 2 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi nomor : 32/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi.
• Fotokopi D Hasil Provinsi.
3. Bukti PK.10-3 : Fotokopi Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 tanggal 5 April 2024.
4. Bukti PK.10-4 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Jambi Nomor: 100/LHP/PM.01.00/03/2024.
5. Bukti PK.10-5 : Fotokopi Formulir Model D Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kota Tingkat Kota Jambi.
6. Bukti PK.10-6.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 19 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 003/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 6.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 6.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.
7. Bukti PK.10-7.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 7 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 7.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 7.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD

- Kabupaten/Kota TPS 7 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.
8. Bukti PK.10-8.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 19 Kel. Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10-8.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kel. Kel. Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 8.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kel. Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.
9. Bukti PK.10-9.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 7 Kel. Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 9.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Kel. Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 9.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Kel.Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.
10. Bukti PK.10-10.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 10 Kel. Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 203/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 10.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kel.Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 10.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kel.Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan.
11. Bukti PK.10-11.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 17 Kel.Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 11.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 17 Kel.Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 11.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 17 Kel.Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan.
12. Bukti PK.10-12.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Nomor: 176/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 12.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.
- Bukti PK.10- 12.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.
13. Bukti PK.10- 13.A : Fotokopi Form Model C Hasil Presiden Wakil Presiden Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-13.B : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 13.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
14. Bukti PK.10- 14.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-14.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 14.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
15. Bukti PK.10- 15.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-15.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 15.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
16. Bukti PK.10- 16.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 16.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 16.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Kelurahan Eka Jaya

- Kecamatan Paal Merah.
17. Bukti PK.10- 17.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 - Bukti PK.10-17.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
 - Bukti PK.10- 17.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 18. Bukti PK.10- 18.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 - Bukti PK.10-18.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
 - Bukti PK.10- 18.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 19. Bukti PK.10- 19.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 - Bukti PK.10-19.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
 - Bukti PK.10- 19.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 20. Bukti PK.10- 20.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 - Bukti PK.10-20.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
 - Bukti PK.10- 20.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 21. Bukti PK.10- 21.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
 - Bukti PK.10-21.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 29

- Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 21.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
22. Bukti PK.10- 22.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-22.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 22.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
23. Bukti PK.10-23.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 23.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 23.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
24. Bukti PK.10-24.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 24.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 24.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
25. Bukti PK.10- 25.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-25.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 25.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.

26. Bukti PK.10-26.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/ 2024.
- Bukti PK.10- 26.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 26.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
27. Bukti PK.10-27.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 23 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/ 04/2024.
- Bukti PK.10- 27.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 27.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
28. Bukti PK.10- 28.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 28.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 28.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah.
29. Bukti PK.10-29.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-29.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/ 02/2024.
- Bukti PK.10- 29.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
30. Bukti PK.10- 30.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-30.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah, Nomor:

- 002/LHP/PM.01.02/PM/ 02/2024.
- Bukti PK.10- 30.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
31. Bukti PK.10- 31.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-31.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 31.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.
32. Bukti PK.10- 32.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 32.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 16 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 32.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
33. Bukti PK.10- 33.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 33.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 20 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 33.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 20 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
34. Bukti PK.10- 34.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 34.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 22 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/2024.
- Bukti PK.10- 34.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.
35. Bukti PK.10- 35.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD

- Kabupaten/Kota TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 35.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 24 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024.
- Bukti PK.10- 35.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 24 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
36. Bukti PK.10- 36.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 36.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 34 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 36.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 34 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
37. Bukti PK.10- 37.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 46 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 37.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/ PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 37.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 46 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
38. Bukti PK.10- 38.A : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 51 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 38.B : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 51 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 38.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 51 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Paal Merah.
39. Bukti PK.10-39.A : Fotokopi Form A Laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PM/02/2024.
- Bukti PK.10- 39.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 39.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.
40. Bukti PK.10-40.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 40.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 40.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
41. Bukti PK.10-41.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 41.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 41.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
42. Bukti PK.10-42.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 42.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 42.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah.
43. Bukti PK.10-43.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 43.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 43.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
44. Bukti PK.10-44.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10-44.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
- Bukti PK.10- 44.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Paal Merah.
45. Bukti PK.10-45.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PL.10- 45.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 45.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
46. Bukti PK.10-46.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 46.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 46.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
47. Bukti PK.10-47.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 47.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 47.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
48. Bukti PK.10-48.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 48.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 48.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.
49. Bukti PK.10-49.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 49.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10-49.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
50. Bukti PK.10-50.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 50.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 50.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.
51. Bukti PK.10-51.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 51.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung.
- Bukti PK.10- 51.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung.
52. Bukti PK.10-52.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 52.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 52.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
53. Bukti PK.10-53.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 53.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 53.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
54. Bukti PK.10-54.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 54.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 54.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
55. Bukti PK.10- 55.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 55.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 55.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
56. Bukti PK.10-56.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 56.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 56.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
57. Bukti PK.10-57.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 57.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 57.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
58. Bukti PK.10-58.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 58.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 58.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
59. Bukti PK.10-59.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 59.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 59.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru
60. Bukti PK.10-60.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10-60.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 21 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 60.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
61. Bukti PK.10-61.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 61.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 61.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
62. Bukti PK.10-62.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 62.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 62.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
63. Bukti PK.10-63.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 63.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 63.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
64. Bukti PK.10-64.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 1 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 64.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 64.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS1 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
65. Bukti PK.10-65.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10- 65.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
- Bukti PK.10-65.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.
66. Bukti PK.10-66.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 66.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 66.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
67. Bukti PK.10-67.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 67.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 67.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
68. Bukti PK.10-68.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 68.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 68.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
69. Bukti PK.10-69.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 69.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 69.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil

- Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura.
70. Bukti PK.10-70.A : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 70.B : Fotokopi Formulir Model C Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.
- Bukti PK.10- 70.C : Fotokopi Formulir Model D Hasil, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal permohonan Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 tahun 2024, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dapil Jambi 1 dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5. Namun demikian, berdasarkan surat Pemohon bertanggal 22 April 2024 perihal Penarikan atau Pencabutan Permohonan Hanya Untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 dan Anggota DPRD Kota Jambi Untuk Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 April 2024, Pemohon mengajukan penarikan atau pencabutan sebagian permohonan *a quo* sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Permohonan penarikan atau pencabutan permohonan sebagian dimaksud telah dikonfirmasi oleh Mahkamah

kepada Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Mei 2024, hlm. 155-156], dan juga telah dibenarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 dan Anggota DPRD Kota Jambi Untuk Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu berkenaan dengan permohonan mengenai pengisian keanggotaan DPR RI akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Termohon menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dengan alasan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, oleh karena mempersoalkan pelaksanaan pemilihan yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara DPR RI Dapil Jambi, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Sehingga eksepsi Termohon yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon mempermasalahkan persoalan DPK yang merupakan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif adalah eksepsi yang ditujukan kepada Dapil yang telah dicabut untuk sebagian sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah pada Paragraf **[3.1]**, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118-01-17-05/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023 menentukan pada pokoknya Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, dan perseroangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun

2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas) yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan beberapa alasan yakni, dalil pokok permohonan Pemohon kabur, selain itu format permohonan Pemohon tidak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi karena terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum permohonan, serta penulisan petitum permohonan bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan terdapat ketidaksesuaian antar petitum;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan *a quo* memang mempersoalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Dapil Jambi, Provinsi Jambi khususnya terkait perolehan suara PPP secara nasional sebanyak 5.878.777 suara atau sebanyak 3,87%, yang tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebanyak 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebanyak 193.088 atau 0,13%. Adapun selisih kekurangan suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara versi penghitungan Termohon dan Pemohon, khususnya pada 35 (tiga puluh lima) Dapil yang tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi di Indonesia, salah satunya Dapil Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada Dapil Jambi, menurut Pemohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 6.600 suara yang ditambahkan pada perolehan suara Partai Garuda, sehingga perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon adalah sebanyak 6.729 suara, sementara perolehan suara Partai Garuda yang benar menurut Pemohon hanyalah 129 suara. Adapun perolehan suara Pemohon yang seharusnya sebanyak 64.712 suara menjadi hanya 58.114 suara. Dugaan perpindahan suara secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut hingga rekapitulasi tingkat nasional yang juga telah Pemohon sampaikan keberatannya kepada Bawaslu Provinsi;

Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal *locus* serta pada tingkat rekapitulasi mana terjadinya pengurangan maupun penambahan suara dimaksud. Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon, apalagi untuk memeriksa permohonan lebih lanjut.

Di samping itu, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, dimana telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lain, yakni antara petitum angka 2, angka 3.1 dan petitum angka 3.2. sampai dengan angka 3.5. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sementara pada petitum angka 3.1, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon bagi PPP dan Partai Garuda untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024. Namun demikian, pada petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Dapil Provinsi Jambi I, DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1, dan DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5 pada beberapa TPS yang diuraikan secara rinci oleh Pemohon dalam petitumnya. Ketiga petitum Pemohon tersebut bersifat kontradiktif, sehingga tidaklah mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan petitum secara kumulatif, mengingat masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya petitum angka 3.1 yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum angka 3.2 sampai dengan 3.5 yang

meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang diajukan secara alternatif.

Mahkamah memahami bahwa, Pemohon telah mengajukan pencabutan sebagian permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan hasil Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1, dan DPRD Kota Jambi untuk Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5, sehingga dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan pada dapil-dapil yang telah dicabut tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, dan petitum angka 3.2 sampai dengan 3.5 menjadi tidak relevan untuk dimohonkan oleh Pemohon. Namun demikian, berdasarkan pencermatan Mahkamah, petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5 tidak dapat serta merta diabaikan, mengingat masih terdapat redaksional petitum yang berkenaan dengan persoalan perolehan suara DPR RI Dapil Jambi, sehingga petitum sepanjang persoalan perolehan suara DPR RI yang demikian masih bersifat kumulatif dan kontradiktif dengan petitum yang lainnya.

Bahwa oleh karena petitum Pemohon bersifat kumulatif dan kontradiktif, maka Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dimintakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Dewi Nurul Savitri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id